

## **BAB 6**

### **KESIMPULAN**

Dari hasil kajian penulis mengambil kesimpulan :

1. Layanan IPTV memiliki potensi karena dapat memberi dampak positif diantaranya :
  - meningkatkan industri lokal khususnya industri konten dan industri perangkat IPTV (*set top box*)
  - memberikan alternatif hiburan dan layanan bagi masyarakat
  - meningkatkan kompetisi sehingga masyarakat akan mendapatkan layanan yang lebih bagus dengan harga lebih murah (misal dengan adanya VoIP)
2. Kesiapan infrastruktur dan jaringan yang ada di Indonesia sudah memungkinkan untuk penyelenggaraan layanan IPTV walau belum sepenuhnya. Dengan adanya layanan IPTV diharapkan dapat merangsang peningkatan kapasitas jaringan dan penggelaran jaringan baru.
3. Minat masyarakat akan layanan IPTV cukup tinggi yaitu mencapai 83% namun pengenalan akan layanan ini masih di bawah 10%, oleh karena itu perlu langkah-langkah edukasi untuk semakin memperkenalkan layanan ini kepada masyarakat.
4. Strategi yang sebaiknya diterapkan dalam penyelenggaraan layanan IPTV adalah strategi *Weakness-Opportunity*, yaitu strategi untuk memanfaatkan peluang dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Sebagian besar responden percaya bahwa kelemahan yang paling menjadi hambatan adalah masalah regulasi yang sangat membatasi dan belum adanya Undang-undang Konvergensi.
5. Di negara-negara Asia yang dikaji dalam penelitian ini, sebagian besar belum memiliki Undang-undang konvergensi, namun tetap dapat menyelenggarakan layanan IPTV, jadi belum adanya Undang-undang konvergensi sebenarnya bukan merupakan penghalang bagi terselenggaranya layanan IPTV.
6. Terdapat pasal dalam Undang-undang Penyiaran yang sudah tidak sesuai

- lagi dengan era konvergensi, yaitu pasal 25 UU No. 32 Tahun 2002. Undang-undang ini menghalangi Penyelenggara Telekomunikasi dan Lembaga Penyiaran Berbayar untuk menyelenggarakan layanan Konvergensi
7. Regulasi yang paling ideal untuk penyelenggaraan layanan IPTV adalah adanya Undang-undang Konvergensi, dan penyatuan dua lembaga (penyiaran dan telekomunikasi). Namun nampaknya langkah ini dapat memakan waktu yang cukup lama (tergantung keseriusan DPR dan Pemerintah).
  8. Untuk dapat menyelenggarakan layanan IPTV dengan undang-undang yang ada, pemerintah dapat mengusulkan kepada Majelis Konstitusi untuk melakukan uji materi dan membatalkan Pasal 25 ayat 1 Undang-undang No. 32 Tahun 2002.
  9. Model lisensi yang diusulkan pemerintah dengan model lisensi *master* yang diberikan kepada Konsorsium memang memiliki kelebihan namun memiliki beberapa kelemahan dan berpotensi melanggar Undang-undang yang ada, karena dalam Undang-undang tidak ada pemberian lisensi kepada konsorsium
  10. Pembatasan modal asing hendaknya dilonggarkan untuk menggairahkan penggelaran jaringan *broadband* yang dibutuhkan oleh layanan IPTV
  11. Cakupan wilayah siaran hendaknya diberikan secara Regional dan Nasional.
  12. Perlu difikirkan juga bagaimana mengatur konten layanan IPTV untuk mengurangi dampak buruk dari konten-konten asing yang tidak sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia.